



PUTUSAN

Nomor 851/Pid.B/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adel Wahiri Bin Mardoni
2. Tempat lahir : Talang Betung
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/27 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Talang Betung Rt/Rw 001/002 Ds. Karang
Jaya Kec. Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bengkel

Terdakwa Adel Wahiri Bin Mardoni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 851/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 851/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ADEL WAHIRI Bin MARDONI** dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana yaitu pencurian dengan pemberatan melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana** sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ADEL WAHIRI Bin MARDONI** dengan **pidana penjara** selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Realme C20 warna Biru Danau IMEI 1: 860035050516371 IMEI 2 : 860035050516363.
Dikembalikan pada saksi RINDI FITRIANI Binti M. DJUAENI
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hijau
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG A10 S warna Hitam
(Telah diputus dalam perkara An. M RIZKI WAHYUDA Bin LISWANI)
4. Menyatakan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 851/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ADEL WahIRI Bin MARDONI **bersama sama dengan Anak M. RIZKI WAHYUDA Bin LISWANI (Berkas perkara terpisah)**, pada hari Minggu Tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jl. Teluk Ambon Kel. Pidada Kec. Panjang Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada Minggu Tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa bersama dengan saksi Anak M. RIZKI WAHYUDA Bin LISWANI sedang membeli Es di Jl. Teluk Ambon Kel. Pidada Kec. Panjang Bandar Lampung, kemudian datang saksi RINDI FITRIANI Binti M. DJUAENI dan saksi MONICA LESTARI Binti ANDI PRIBADI bermaksud untuk membeli es di tempat tersebut. Pada saat itu Terdakwa yang melihat saksi RINDI FITRIANI Binti M. DJUAENI sedang memegang Handphone timbul niat untuk mengambil Handphone tersebut dengan mengatakan pada saksi Anak M. RIZKI WAHYUDA Bin LISWANI "REZEKI DATANG NIH" lalu saksi Anak M. RIZKI WAHYUDA Bin LISWANI menanyakan "REZEKI APAAN" dan dijawab oleh terdakwa "ITU KITA NGAMBIL HP CEWEK ITU AJA". Kemudian setelah saksi RINDI FITRIANI Binti M. DJUAENI dan saksi MONICA LESTARI Binti ANDI PRIBADI selesai membeli es buah dan pergi meninggalkan warung, terdakwa bersama dengan saksi Anak M. RIZKI WAHYUDA Bin LISWANI langsung naik ke atas motor dan menghampiri saksi RINDI FITRIANI Binti M. DJUAENI dan saksi MONICA LESTARI Binti ANDI PRIBADI yang sedang berjalan kaki.

Kemudian saksi Anak M. RIZKI WAHYUDA Bin LISWANI turun sedangkan terdakwa menunggu di atas sepeda motor. Lalu saksi Anak M. RIZKI WAHYUDA Bin LISWANI mengambil 1 (satu) buah Handphone REALMI C20 warna Biru Danau dan 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG A10S warna hitam dari tangan saksi RINDI FITRIANI Binti M. DJUAENI. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Anak M. RIZKI WAHYUDA Bin LISWANI langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya. Selanjutnya 2 (dua) buah Handphone tersebut dibawa oleh terdakwa ke rumahnya dengan maksud untuk dijual dan hasilnya dibagi 2 (dua).

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 851/Pid.B/2022/PN Tjk



Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 terdakwa memasang iklan penjualan Handphone SAMSUNG A10S di akun facebook milik saksi MEYLAN KURNIA Binti MARDONI, lalu terdakwa mengatakan pada saksi MEYLAN KURNIA Binti MARDONI "DEK TERUSIN, NANTI KALAU ADA YANG MAU KASIH TAU KAKAK". Pada saat itu saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRIL Bin M. DJUAENI melihat ada di Facebook grup jual beli HP Bandar Lampung ada akun yang menjual handphone Samsung A10S warna hitam yang sama persis dengan Handphone milik saksi RINDI FITRIANI Binti M. DJUAENI dan saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRIL Bin M. DJUAENI yakin handphone tersebut adalah milik adiknya saksi RINDI FITRIANI Binti M. DJUAENI. Lalu saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRIL Bin M. DJUAENI berpura pura memesan harga yang disepakati sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRIL Bin M. DJUAENI mengajak COD di depan SOP JANDA Jl. Soekarno Hatta Kel. Srengsem Panjang.

Kemudian sekira pukul 10.00 Wib saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRIL Bin M. DJUAENI dan saksi SUPRIADI Bin ZAKARIA bertemu dengan saksi MEYLAN KURNIA Binti MARDONI dan saksi Anak M. RIZKI WAHYUDA Bin LISWANI. Setelah saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRIL Bin M. DJUAENI memeriksa Handphone Samsung A10S warna hitam tersebut dan meyakini Handphone tersebut adalah milik adiknya lalu saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRIL Bin M. DJUAENI dan saksi SUPRIADI Bin ZAKARIA membawa saksi Anak M. RIZKI WAHYUDA Bin LISWANI dan saksi MEYLAN KURNIA Binti MARDONI ke Polsek Panjang.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama dengan saksi Anak M. RIZKI WAHYUDA Bin LISWANI, Saksi RINDI FITRIANI Binti M. DJUAENI mengalami kerugian sebesar ± Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RINDI FITRIANI Binti M. DJUAENI

- Bahwa saksi telah mengalami pencurian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Teluk Ambon Kel. Pidada Kec. Panjang Bandar Lampung.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 851/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang miliknya yang telah dicuri adalah 1 (satu) buah Handphone merk REALME C20 warna Biru Danau dan 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG warna hitam.
 - Bahwa sekira pukul 21.00 Wib saksi RINDI FITRIANI Binti M. DJUAENI bersama dengan saksi MONICA LESTARI BinTi ANDI PRIBADI pergi ke Jl. Teluk Ambon Kel. Pidada Kec. Panjang Bandar Lampung untuk membeli makanan. Selesai membeli makanan, saksi dengan berjalan kaki pulang menuju rumahnya
 - Bahwa saat saksi RINDI FITRIANI Binti M. DJUAENI bersama dengan saksi MONICA LESTARI BinTi ANDI PRIBADI sedang berjalan kaki datang 2 (dua) orang laki laki dengan menggunakan sepeda motor dan salah satunya menghampiri saksi dan langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merk REALME C20 warna Biru Danau dan 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG warna hitam yang saat itu sedang dipegang oleh saksi RINDI FITRIANI Binti M. DJUAENI.
 - Bahwa setelah berhasil mengambil pelaku langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor dan saksi berupaya untuk mengejar sambil berteriak maling tidak bisa mengejar.
 - Bahwa sesampainya di rumah saksi memberitahukan kepada kakaknya.
 - Bahwa benar saksi menerangkan saksi bisa mengenali salah satu pelaku yaitu saksi ADEL WAHIRI Bin MARDONI karena saksi mengetahui siapa pacar pelaku.
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi M. RISKI KHOIRIL Bin M. DJUAENI mendatangi pacar saksi ADEL dan menanyakan alamat rumahnya tetapi pacarnya tersebut tidak mengetahui alamat saksi ADEL.
 - Bahwa saksi RINDI FITRIANI Binti M. DJUAENI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
 - Bahwa benar saksi menerangkan esok harinya kakak saksi yang bernama Muhammad Rizki Khoiril melihat di facebook ada akun yang menjual Handphone yang mirip dengan milik saksi lalu melakukan transaksi dengan cara COD;
- Atas keterangan saksi RINDI FITRIANI Binti M. DJUAENI, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi M. RIZKI WAHYUDA Bin LISWANI:

- Bahwa pada Minggu Tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib, saksi M. RIZKI WAHYUDA bersama dengan terdakwa sedang membeli

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 851/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Es di Jl. Teluk Ambon Kel. Pidada Kec. Panjang Bandar Lampung, kemudian datang saksi RINDI FITRIANI Binti M. DJUAENI dan saksi MONICA LESTARI Binti ANDI PRIBADI bermaksud untuk membeli es di tempat tersebut dengan berjalan kaki.

- Bahwa terdakwa menunggu di atas sepeda motor sedangkan saksi turun dari motor dan mengambil 1 (satu) buah Handphone REALMI C20 warna Biru Danau dan 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG A10S warna hitam dari tangan saksi RINDI FITRIANI Binti M. DJUAENI.
- Bahwa Selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya. Lalu 2 (dua) buah Handphone tersebut dibawa oleh terdakwa ke rumahnya dengan maksud untuk dijual dan hasilnya dibagi 2 (dua).
- Bahwa hari Senin tanggal 11 Juli 2022 terdakwa menyuruh adiknya MEYLAN menghubungi saksi supaya datang ke rumahnya dan menyuruh saksi mengantar saksi MEYLAN melakukan COD di depan SOP JANDA Jl. Soekarno Hatta Kel. Srengsem Panjang.
- Bahwa pukul 10.00 Wib saksi dan saksi SUPRIADI Bin ZAKARIA bertemu dengan saksi MEYLAN KURNIA Binti MARDONI dan Anak. Setelah saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRIL Bin M. DJUAENI memeriksa Handphone Samsung A10S warna hitam tersebut dan meyakini Handphone tersebut adalah milik adiknya lalu saksi dan saksi SUPRIADI Bin ZAKARIA membawa saksi M. RIZKI WAHYUDA dan saksi MEYLAN KURNIA Binti MARDONI ke Polsek Panjang.

Atas keterangan saksi M. RIZKI WAHYUDA Bin LISWANI, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Minggu Tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib, saksi M. RIZKI WAHYUDA bersama dengan terdakwa sedang membeli Es di Jl. Teluk Ambon Kel. Pidada Kec. Panjang Bandar Lampung, kemudian datang saksi RINDI FITRIANI Binti M. DJUAENI dan saksi MONICA LESTARI Binti ANDI PRIBADI bermaksud untuk membeli es di tempat tersebut. Lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil Handphone dengan mengatakan pada saksi M. RIZKI WAHYUDA "REZEKI DATANG NIH" lalu saksi M. RIZKI WAHYUDA menanyakan "REZEKI APAAN" dan dijawab oleh terdakwa "ITU KITA NGAMBIL HP CEWEK ITU AJA".

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 851/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian setelah saksi RINDI FITRIANI Binti M. DJUAENI dan saksi MONICA LESTARI Binti ANDI PRIBADI selesai membeli es buah dan pergi meninggalkan warung, saksi M. RIZKI WAHYUDA bersama dengan terdakwa langsung naik ke atas motor dan menghampiri saksi RINDI FITRIANI Binti M. DJUAENI dan saksi MONICA LESTARI Binti ANDI PRIBADI yang sedang berjalan kaki.

- Bahwa terdakwa menunggu di atas sepeda motor sedangkan saksi M. RIZKI WAHYUDA turun dari motor dan mengambil 1 (satu) buah Handphone REALMI C20 warna Biru Danau dan 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG A10S warna hitam dari tangan saksi RINDI FITRIANI Binti M. DJUAENI. Selanjutnya saksi M. RIZKI WAHYUDA bersama dengan terdakwa langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya. Lalu 2 (dua) buah Handphone tersebut dibawa oleh terdakwa ke rumahnya dengan maksud untuk dijual dan hasilnya dibagi 2 (dua).
- Bahwa hari Senin tanggal 11 Juli 2022 terdakwa menyuruh adiknya MEYLAN menghubungi M. RIZKI WAHYUDA supaya datang ke rumahnya dan menyuruh saksi M. RIZKI WAHYUDA untuk mengantar saksi MEYLAN melakukan COD di depan SOP JANDA Jl. Soekarno Hatta Kel. Srengsem Panjang.
- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRIL Bin M. DJUAENI dan saksi SUPRIADI Bin ZAKARIA bertemu dengan saksi MEYLAN KURNIA Binti MARDONI dan Anak. Setelah saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRIL Bin M. DJUAENI memeriksa Handphone Samsung A10S warna hitam tersebut dan meyakini Handphone tersebut adalah milik adiknya lalu saksi MUHAMMAD RIZKI KHOIRIL Bin M. DJUAENI dan saksi SUPRIADI Bin ZAKARIA membawa saksi M. RIZKI WAHYUDA dan saksi MEYLAN KURNIA Binti MARDONI ke Polsek Panjang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Realme C20 warna Biru Danau IMEI 1: 860035050516371 IMEI 2 : 860035050516363.
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hijau
- 1 (satu) buah HP SAMSUNG A10 S warna Hitam (Telah diputus dalam perkara An. M RIZKI WAHYUDA Bin LISWANI)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ADEL WaHIRI Bin MARDONI bersama sama dengan saksi M. RIZKI pada hari Minggu Tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Jl. Teluk Ambon Kel. Pidada Kec. Panjang Bandar Lampung, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Handphone REALMI C20 warna Biru Danau dan 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG A10S warna hitam
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa bersama saksi M. RIZKI WAHYUDA Bin LISWANI mengikuti saksi RINDI FITRIANI Binti M. DJUAENI dari arah belakang dengan berboncengan menggunakan sepeda motor lalu saksi M. RIZKI WAHYUDA Bin LISWANI turun dari motor dan langsung mengambil handphone dari tangan saksi RINDI FITRIANI Binti M DJUAENI dan terdakwa menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya saksi M. RIZKI WAHYUDA Bin LISWANI bersama terdakwa melarikan diri.
- Bahwa esok harinya terdakwa menjual handphone curian tersebut di facebook lalu saksi M. RIZKI WAHYUDA Bin LISWANI yang melakukan transaksi dengan COD dengan harga yang telah disepakati Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), yang rencananya hasilnya akan dibagi dua.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama dengan saksi Anak M. RIZKI WAHYUDA Bin LISWANI, Saksi RINDI FITRIANI Binti M. DJUAENI mengalami kerugian sebesar \pm Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barang siapa

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dimana sesuai dengan surat dakwaan **adalah terdakwa ADEL WAHIRI Bin MARDONI** yang mana sewaktu ditanya di depan persidangan terdakwa menjawab sehat jasmani dan rohani dan mengakui perbuatannya. Oleh karena itu tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar tentang perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dibuktikan.

2. Mengambil barang sesuatu berupa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan ke muka persidangan, telah diperoleh fakta hukum

Bahwa ia terdakwa ADEL WAHIRI Bin MARDONI bersama sama dengan saksi M. RIZKI WAHYUDA Bin LISWANI (Berkas perkara terpisah), pada hari Minggu Tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Jl. Teluk Ambon Kel. Pidada Kec. Panjang Bandar Lampung, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Handphone REALMI C20 warna Biru Danau dan 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG A10S warna hitam, dilakukan dengan cara terdakwa bersama dengan dengan saksi M. RIZKI WAHYUDA Bin LISWANI mengikuti saksi RINDI FITRIANI Binti M. DJUAENI dari arah belakang dengan berboncenga menggunakan sepeda motor lalu saksi M. RIZKI WAHYUDA Bin LISWANI turun dari motor dan langsung mengambil handphone dari tangan saksi RINDI FITRIANI Binti M DJUAENI dan terdakwa menunggu di atas sepeda motor selanjutnya saksi M. RIZKI WAHYUDA Bin LISWANI bersama dengan terdakwa melarikan diri. Kemudian esok harinya terdakwa terdakwa menjual handphone curian tersebut di facebook lalu saksi M. RIZKI WAHYUDA Bin LISWANI yang melakukan transaksi dengan COD dengan harga yang telah disepakati Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), yang rencananya hasilnya akan dibagi dua. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama dengan saksi Anak M. RIZKI WAHYUDA Bin LISWANI, Saksi RINDI FITRIANI Binti M. DJUAENI mengalami kerugian sebesar ± Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dibuktikan



3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Bahwa terdakwa ADEL WAHIRI Bin MARDONI bersama sama dengan saksi M. RIZKI WAHYUDA Bin LISWANI (Berkas perkara terpisah), pada hari Minggu Tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Jl. Teluk Ambon Kel. Pidada Kec. Panjang Bandar Lampung, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Handphone REALMI C20 warna Biru Danau dan 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG A10S warna hitam, dilakukan dengan cara terdakwa bersama dengan dengan saksi M. RIZKI WAHYUDA Bin LISWANI mengikuti saksi RINDI FITRIANI Binti M. DJUAENI dari arah belakang dengan berboncenga menggunakan sepeda motor lalu saksi M. RIZKI WAHYUDA Bin LISWANI turun dari motor dan langsung mengambil handphone dari tangan saksi RINDI FITRIANI Binti M DJUAENI dan terdakwa menunggu di atas sepeda motor selanjutnya saksi M. RIZKI WAHYUDA Bin LISWANI bersama dengan terdakwa melarikan diri. Kemudian esok harinya terdakwa terdakwa menjual handphone curian tersebut di facebook lalu saksi M. RIZKI WAHYUDA Bin LISWANI yang melakukan transaksi dengan COD dengan harga yang telah disepakati Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), yang rencananya hasilnya akan dibagi dua. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama dengan saksi Anak M. RIZKI WAHYUDA Bin LISWANI, Saksi RINDI FITRIANI Binti M. DJUAENI mengalami kerugian sebesar ± Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dibuktikan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Realme C20 warna Biru Danau IMEI 1: 860035050516371 IMEI 2 : 860035050516363.

Dikembalikan pada saksi RINDI FITRIANI Binti M. DJUAENI



- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG A10 S warna Hitam

(Telah diputus dalam perkara An. M RIZKI WAHYUDA Bin LISWANI)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa ADEL WAHIRI Bin MARDONI** dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana yaitu pencurian ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ADEL WAHIRI Bin MARDONI** dengan **pidana penjara** selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Realme C20 warna Biru Danau IMEI 1 : 860035050516371 IMEI 2 : 860035050516363.

Dikembalikan pada saksi RINDI FITRIANI Binti M. DJUAENI

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG A10 S warna Hitam

(Telah diputus dalam perkara An. M RIZKI WAHYUDA Bin LISWANI)

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-
(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zuhairi, S.H., M.H., Samsumar Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuriah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Desmila Sari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Zuhairi, S.H., M.H.

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Dto

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

NURIAH, S.H., M.H.